



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

M. TALEP BIN TGK. HANAFI, tempat dan tanggal lahir Lueng Tuha, 18 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan petani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Cot Jambe, Desa Lueng Tuha, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT I**;

RAIMAH BINTI TGK. HANAFI, tempat dan tanggal lahir Matang Serdang, 19 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Serdang II, Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT II**;

AINSYAH BINTI TGK. HANAFI, tempat dan tanggal lahir Matang Serdang, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Serdang I, Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada **RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H., dan ABDUL HAFIZ, S.H.**, Advokat- Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan. Rama Setia, Lorong Muhammad Nur Ali Nomor.112, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada Email Rahmatjeri1@Gmail.com., sebagai **PARA PENGGUGAT**;

I a w a n

RIDWAN BIN ABDURRAHMAN, umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Tgk. Chik Ditunong, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 telah memberikan kuasa kepada FITRIANI, S.H., ARFAN MARWAZI HASIBUAN, S.H., dan WILDANUN MUKHALADUN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor FITRIANI, SH. & PARTNERS, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Gp. Blang Cruem, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan domisili elektronik pada email fitriani83@gmail.com., sebagai **TERGUGAT I**;

MUHAMMAD AMIN, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Tgk. Chik. Ditunong Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **TERGUGAT II**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, yang beralamat di Jalan Mayjend T.Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4/11.08.MP.02.04/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada NURZAITUN, S.E., dan CUT RIZKYA MULYA, SH., berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara Mon Geudong – Kota Lhokseumawe sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 08 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Wali dari Alhm Cut Nyak Asiah Binti Tgk Prangkama, atau Ahli Waris Pengganti yang lahir dari keturunan Tgk Brahmada Bin Tgk Dikrueng atau Anak dari Paman/Ahli waris Pengganti Alm Hanafi Bin Brahmada/tepatnya Wali dari Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama berdasarkan surat keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matang Serdang Nomor 122/S.waris/2023 yang diperkuat oleh Camat Tanah Jambo Aye Nomor 39/2023;
2. Bahwa Alhm Cut Asiah meninggal Pada Tahun 1989 di Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh utara dan dengan tidak meninggalkan anak dan ahli waris pengganti, akan tetapi Cut Asiah Mempunyai wali (Paman) saudara Sekandung Ayah Yaitu Alm Prang Brahmada Bin Tgk Dikrueng;
3. Bahwa Alm Tgk Dikrueng semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) Orang anak yaitu Tgk.Prang Kama dan Tgk.Brahmada Alias Prang Brahmada adalah seayah seibu dari Alm Tgk Dikrueng;
4. Bahwa Alm Tgk Prang Kama mempunyai Ahli waris Pengganti yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki (M. Ali) dan 5 (lima) Orang anak Perempuan (Badon, Berendi, Cut Asiah, Aisyah, dan Sani) sedangkan Alm Tgk. Brahmada hanya mempunyai satu Orang anak laki-laki yang bernama Alm Hanafi Bin Brahmada;
5. Bahwa selanjutnya Alm Hanafi Bin Brahmada semasa hidupnya mempunyai Ahli waris Pengganti yaitu Para Penggugat yang masih hidup sesuai dengan Surat keterangan Ahli waris Nomor 122/S.waris/2023 dari Gampong Matang Serdang Kecamatan Tanah jambo Aye Kabupaten Aceh Utara,,
 - M talep Bin Hanafi,
 - Raimah Binti Hanafi,
 - Ainsyah Binti Hanafidan Para Penggugat juga merupakan Ahli Waris Pengganti yang berhak mewarisi harta peninggalan Almh Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama di

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan tidak terhalang secara Hukum dan beragama islam dan dari golongan Anak laki-laki, Ayah, anak laki-laki, Paman, dan Kekek;

6. Bahwa saudara sekandung Laki-laki Alhm Cut Asiah M.Ali telah Meninggal dunia dengan tidak meninggalkan Ahli waris Pengganti, sedangkan saudara sekandung Alhm Cut Asiah Perempuan Badon menikah dengan Tgk Din, meninggal dan meninggalkan Ahli waris Pengganti (Abdurrahman, Ubat, M Jubah, dan M Daud), sedangkan Tergugat I adalah Keturunan Abdurrahman Bin Tgk Din yang menguasai Objek Sengketa;
7. Bahwa semasa hidupnya Almh Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama Beragama Islam tidak memiliki keturunan (anak) /tidak mempunyai Ahli waris Pengganti dan mempunyai Paman yang berhak mewarisi harta Peninggalan, dengan meninggalkan sebidang tanah di Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau berdasarkan Pembahagian harta peninggalan Tgk Prang Kama/ yang diperoleh dari harta Peninggalan Tgk Prang Kama , sesuai dengan *Vide Salinan Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk* dengan luas sebagai berikut, "*untuk Cut Asiah (ak. Perempuan) ,mendapatkan 17,50 x 100 Meter yang berbatas*"
 - Utara Berbatas dengan Kebun Pr. Sani 100 meter,
 - Selatan dgn bahagian Ainsyah 100 Meter.
 - Timur berbatas dengan Sungai 17.50 meter
 - Barat berbatas dengan Parit Jalan Pdg 17,50 Meter
8. Bahwa harta Peninggalan Almh Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I Juga Telah mengurus Pembuatan Sertifikat tanah Pada Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh utara Pada Tahun 2012 dengan Luas 23.00 x 30.00, sedangkan Tergugat II menguasai objek tanah sengketa berdasarkan surat Keterangan Hibah, yang mana sepengetahuan Penggugat para Tergugat telah merekayasa hukum tentang pemberian hibah;
9. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat surat keterangan hibah yang dibuat oleh Alhm Aisyah Binti Tgk Prang Kama atas keinginan Para Tergugat dan dukungan dari Para Ahli Waris Badon Binti Tgk Prang Kama pada intinya rekayasa Para Tergugat untuk menguasai harta peninggalan Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama sehingga pemberian Hibah tidak

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dikarenakan hibah tersebut dibuat setelah Alhm cut Asiah meninggal dunia sehingga Para Wali sebagai Ahli waris Alhm Cut Asiah tidak mengetahui adanya surat tersebut, atau *"Bertantangan dengan aturan Hukum Komplikasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 2 harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"* artinya bukan harta benda milik orang lain;

10. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat III berdasarkan Pemohonan Tergugat I telah mengeluarkan sertifikat Hak Milik/Sertifikat tanah dengan Nomor **0107- 1434- 100- 351** di atas tanah Milik Alhm Cut Asiah yang pada intinya surat keterangan hibah menjadi dasar pengajuan/pembuatan surat sertifikat tanah untuk Tergugat I terhadap Objek tanah sengketa;
11. Bahwa berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pasal 213" ***Hibah yang diberikan pada saat Pemberian hibah dalam keadaan sakit yang mendekati dengan kematiannya, maka harus mendapatkan Persetujuan ahli warisnya"*** akan tetapi tidak pernah Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang kama memberikan Hibah kepada siapa pun pada saat sakit yang mendekati kematian dan tidak ada dasar hukum yang membolehkan orang lain memberikan hibah kepada orang lain tanpa ada persetujuan pemilik tanah atau tanpa persetujuan Para Ahli waris yang sah;
12. Bahwa jika kita merujuk pada Pasal 174 ayat 1 huruf A angka 1 Komplikasi Hukum Islam secara Mewaris Para Tergugat tidak ada hak diatas harta peninggalan Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama Pasal **174 ayat 1 Huruf A angka 1 "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"**, pembagian ahli waris berdasarkan **Pembagian harta warisan menurut hubungan darah "Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek"**;
13. Bahwa Para Penggugat berhak mendapatkan harta Peninggalan yang menjadi bahagian dari Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama yang didapat dari harta peninggalan Tgk Prang Kama (ayah Cut Asiah) dengan Alasan M. Ali saudara kandung Alhm Cut Asiah tidak mempunyai Ahli Waris Pengganti (Anak) sedangkan Badon, Berendi, Aisyah dan Sani anak

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan (Golongan Perempuan), maka dalam hal ini Para Penggugat mendapat bagian dari Golongan Laki-laki (Ayah, Anak laki-laki, Paman) sesuai Pasal 174 ayat 1 huruf A angka 1 Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Tergugat I adalah Ahli waris Pengganti dari Alhm Badon Binti Tgk Prang Kama, (Garis keturunan Ibu) Tepatnya anak dari Alm Abdurrahman Bin Tgk.din, sedangkan Tergugat II adalah Suami dari anak Alhm Aisyah Binti Tgk.Prang Kama (Hendon) yang secara hukum mewaris tidak berhak mendapatkan harta peninggalan Cut Asiah Binti Tgk.Prang Kama sedangkan Ahli waris pengganti dari Berendi, dan Almh Sani tidak mendapatkan Apapun terhadap harta peninggalan Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama ;
15. Bahwa jika kita merujuk pada KHI 174 Huruf A angka 1, Tergugat I dan Tergugat II tidak Berhak mewaris atau menguasai harta peninggalan Cut Asiah serta tidak mempunyai dasar hukum untuk membuat sertifikat hak milik dan/atau tidak mempunyai dasar hukum mendirikan bangunan, menjual dan membagi-bagi harta tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga;
16. Bahwa pada tahun 2010 permasalahan hukum ini pernah diselesaikan secara musyawarah atau secara kekeluargaan yang mana Tergugat I telah membuat atau mengeluarkan Surat Pernyataan Wali dari Cut Asiah untuk Para Penggugat benar ahli Waris Pengganti dari Hanafi Binti Prang Brahmat Bin Tgk DiKrueng adalah wali dari Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama, dan pada tahun 2010 Tergugat I berdasarkan surat pernyataan wali tersebut sudah memberikan hak Para Penggugat akan tetapi hak yang diserahkan tidak sesuai ukurannya dan digagalkan oleh Tergugat II dengan cara mengejar Para Penggugat/mengejar Perangkat Desa Samakurok menggunakan parang tajam sehingga objek tanah sengketa tidak berhasil diselesaikan oleh Kepala Desa Samakurok;
17. Bahwa hal tersebut dengan sengaja dilakukan supaya proses pengukuran keseluruhan objek tanah milik Almh Cut Asiah tidak terlaksana dan hingga saat ini objek tanah sengketa masih dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II dan tidak ada tanda-tanda untuk proses penyelesaian dari tergugat I dan tergugat II walaupun sudah berulang kali Penggugat menjumpai Kepala Desa untuk meminta segera diupayakan penyelesaian pada Perangkat Desa Samakurok terhadap tanah milik Alhm Cut Asiah;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menyakinkan Penggugat, tergugat I meminta Biaya Administrasi sebesar RP 800.000,00- (Delapan Ratus Ribu) Rupiah untuk Proses pengukuran tanah Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama dan biaya lainnya yang di serahkan kepada M Yusuf Bin Jubah hal ini terkonfirmasi juga pada Tergugat I dengan total keseluruhan Rp. 5.000.000-00 (Lima Juta Rupiah);
19. Bahwa Para Penggugat sejak tahun 2010 Sampai tahun 2020 telah berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik dan telah berulang kali meminta kepada Kepala Desa Samakurok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan Para Penggugat telah memberikan surat teguran (Peringatan)/Somasi, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan malah mengabaikan, dan mengancam Para Penggugat serta menyatakan kalau tanah milik Cut Asiah tidak ada lagi;
20. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat di atas tanah Milik Alhm Cut Asiah untuk menghilangkan hak wali dari Cut Asiah/ atau hak milik ahli waris Pengganti yang Sah dari Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama dengan cara membuat rekayasa hukum baik surat menyurat dan menghilangkan hak Kewalialah berdasarkan aturan hukum islam atau berdasarkan aturan yang berlaku;
21. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa sebagaimana tersebut agar objek tanah sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat maka dalam hal ini meminta untuk di letakan sebagai Sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
22. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan agar menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi, maupun Verzet Pihak ketiga (*uit Voerbaar bij voerrad*) atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama dari garis Keturunan laki-laki, Ayah, Paman, kakek yang berhak mewarisi harta peninggalan Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama atau sesuai putusan Pengadilan Agama Nomor 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk dengan ukuran 17.50 x 100 yang berbatas dengan,
 - Utara Berbatas dengan Kebun Pr. Sani 100 meter,
 - Selatan dgn bahagian Ainsyah 100 Meter.
 - Timur berbatas dengan Sungai 17.50 meter
 - Barat dengan Parit Jalan Pdg 17,50 Meter,Adalah bundel waris Alhm Cut Asiah Yang harus dikembalikan kepada Ahli Waris Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama/ Kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
4. Menetapkan bahagian yang diperoleh Para Penggugat Sesuai Pembahagian Hukum Islam atau sesuai aturan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II adalah bukan Ahli waris Alhm Cut Asiah dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan Cut Asia Binti Tgk.Prang Kama;
6. Menyatakan Surat Hibah yang dikeluarkan Keuchik Samakurok atas Nama Ramlah (Ibu Tergugat I) tidak Sah/ tidak mempunyai kekuatan Hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak milik Atas Nama Tergugat I Ridwan di atas tanah milik Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang kama dengan Ukuran 17.50 x 100 Meter Tidak sah/tidak Mempunyai kekuatan Hukum;
8. Menyatakan Surat Hibah dikeluarkan Keuchik Samakurok atas Nama Muhammad Amin, (Tergugat II) atau Hendon anak Aisyah/ atas nama Aisyah tidak Sah/tidak mempunyai kekuatan Hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik Atas Nama Ramlah dengan Nomor sertifikat **0107- 1434- 100- 351** yang dikeluarkan Oleh Tergugat III Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, tidak Sah/ tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan segala sesuatu surat menyurat yang berada pada Tergugat I dan tergugat II terhadap harta peninggalan/tanah Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
11. Menghukum Tergugat III Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara untuk membatalkan dan melakukan pencoretan terhadap Sertifikat tanah dari daftar buku tanah resmi atau yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat III Atas Nama Ramlah dengan Nomor sertifikat **0107- 1434- 100- 351** ;
12. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas, sesuai dengan Salinan Putusan *Vide* Nomor 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk dengan luas sebagai berikut;
"untuk Cut Asiah (ak. Perempuan) ,mendapatkan 17,50 x 100 Meter yang berbatas"
 - Utara Berbatas dengan Kebun Pr. Sani 100 meter,
 - Selatan dgn bahagian Ainsyah 100 Meter.
 - Timur berbatas dengan Sungai 17.50 meter
 - Barat dengan Parit Jalan Pdg 17,50 Meter
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar Mengembalikan harta peninggalan yang menjadi bundel waris Alhm Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama dan mengosongkan secara Utuh sebidang tanah dan menyerahkan kepada Ahli waris yang berhak dengan ukuran 17.50 x 100 Meter atau berdasarkan putusan Nomor 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk, dengan cara sukarela dan tidak terikat dengan pihak lain/pihak ketiga serta menyerahkan kepada Ahli waris Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama atau kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
14. Menyatakan surat keterangan Kewalian atas wali Cut Asiah pada tahun 2010 yang dibuat oleh Para Cucu-cicit Tgk Prang Kama atau yang dibuat Oleh Tergugat I atas Nama Para Penggugat sah dan mempunyai kekuatan hukum;
15. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum Cut Asiah Binti Tgk Prang Kama menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
16. Memerintahkan untuk segera menjalankan Putusan ini walaupun ada Upaya Hukum Verstek, Verzet, Banding, Kasasi, atau Upaya Hukum Lain, Peninjauan Kembali (PK);

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh serta mematuhi putusan ini;
18. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam Perkara ini;
19. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon sudi-kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik karena Tergugat II tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para pihak serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy., sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyerahkan jawaban tertulis tertanggal 2 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui dalam Esepsi dan Jawaban ini;

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)

Bahwa Mahkamah Sya'iyah Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa yang dijelaskan dalam gugatan para Penggugat adalah sengketa kepemilikan dimana para Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan pihak yang tidak berhak mewarisi Objek

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 15 Posita gugatan Para Penggugat;

Bahwa selain dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan sengketa kepemilikan dalam petitum gugatan Para Penggugat poin (tujuh) 7 sampai dengan (sebelas) 11 juga menerangkan kewenangan Pengadilan Negeri, karena dalam Petitum tersebut Mahkamah syariahyah tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu surat dan atau Akta dan atau Serifikat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sedangkan seketa Kewarisan merupakan sengketa antar ahli waris yang tidak menerima ketetapanya sedangkan Tergugat I menguasai Objek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Apabila Para Penggugat keberatan terhadap penguasaan Objek sengketa maka Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan ke Pengadilan Negeri bukan mengajukan sengketa Kewarisan;

Bahwa berdasarkan kewenangan Absolut tersebut Mahkamah Syariahyah Lhoksukon tidak berhak dan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berhak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (*error in persona*)

Bahwa bertindak sebagai para Pengugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, kekeliruan dan salah bertindak sebagai para Penggugat mengakibatkan Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil;

Bahwa dalam Perkara a quo para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai para Penggugat karena para Penggugat bukan merupakan Ahli waris dari Cut Nyak Asiah maka Ahli waris yang sah harus ada ketetapan ahli waris dari Penetapan Mahamah Syariahyah. Dalam Putusan 171/Pdt.G/95/PA-Lsk sudah jelas siapa yang menjadi Ahli Waris yaitu "*Aisyah alias Kamariah Binti tgg Prang kama dan Ibrahim Bin Matsyam selaku cucu laki-laki dari paman*". Sehingga dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat merupakan ahli waris dari Cut nyak Asiah binti Tgg. Prang

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kama sangat diragukan karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa para Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak atau ada pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak (Vide Putusan MA No. 639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977). pihak yang tidak digugat adalah anak Ramlah;

Bahwa para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat III telah menerbitkan Serifikat atas nama Ramlah sehingga membuktikan ada penguasaan pihak lain atas Objek sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat yaitu Ramlah sebagai pihak yang juga menguasai Objek sengketa sehingga ramlah juga memiliki hak untuk mempertahankan hak-haknya dihadapan persidangan. Dalil ini jelas sudah disebutkan oleh para Penggugat dalam Petitum gugatan nomor 9 (sembilan). Oleh karena itu Gugatan para Penggugat kurang pihak dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berhak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Gugatan para Penggugat kabur karena objek gugatan tidak jelas, para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas yang dikuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bukan merupakan Objek Sengketa sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dan tidak seluas yang disebut dalam gugatan para Penggugat sedangkan Objek yang dimaksud oleh para Penggugat sudah di faraidkan debagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA-Lsk;

Bahwa karena sengketa tidak jelas dan sudah difaraidkan maka dengan demikian Gugatan para Penggugat kabur dan tidak Jelas dalam perkara *a quo*, majelis hakim berhak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa karena Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sebuah gugatan sehingga mengakibatkan Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berhak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua alasan gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor: 571/Pdt.G/2023/MS-Lsk, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
3. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat merupakan wali dari Almarhumah Cut Nyak Asiah tidak benar dan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 122/S.war/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong matang Serdang tidak benar dan bukan Ahli waris yang sebenarnya karena Cut Nyak Asiah merupakan penduduk di Gampong Samakurok kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa dalam poin 2 (dua) amar Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk sudah disebutkan ahli waris dari Cut Nyah Asiah Binti Tgk. Prang Kama (Cut Asiah) yaitu Aisyah alias Kamariah Binti Tgk Prang kama dan Ibrahim Bin Matsyam (Cucu Laki-Laki dari Paman);
5. Bahwa kedudukan Para Penggugat yang menyatakan wali dan atau Ahli waris dari Cut Nyak Asiah tidak berdasarkan hukum sehingga para Penggugat bukan merupakan wali dan atau Ahli waris dari Almarhum Cut Nyak Asih;
6. Bahwa tidak benar Tgk. Di Krueng memiliki dua orang anak karena Tgk. Di Krueng memiliki 3 (tiga) orang yaitu Tgk. Prang kama Bin Tgk di Krueng, Tgk. Beuramat Bin Tgk Di Krueng dan Tgk Hasan (Gam Bo Aye) Bin Tgk Di Kreung;
7. Bahwa Tgk Prang kama Bin Tgk Di Krueng telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yaitu:
 - 7.1. Unggah Bin Tgk Prang Kama (anak kandung);
 - 7.2. M. Ali Bin Tgk Prang kama (anak kandung);
 - 7.3. Badon Binti Tgk Prang Kama (anak kandung);
 - 7.4. Breurendi Binti Tgk Prang Kama (anak kandung);
 - 7.5. Sani Binti Tgk Prang Kama (anak kandung);
 - 7.6. Cut Asiah Binti Tgk Prang kama (anak kandung);
 - 7.7. Aisyah Binti tdk Prang Kama (anak kandung);

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Cut nyak Asiah Binti Tgk Prang Kama telah meninggal dunia dan memiliki saudara kandung yaitu Unggah Bin Tgk Prang Kama, M. Ali Bin Tgk Prang Kama, Aisyah Binti Tgk Prang Kama, badon Binti Tgk Prang kama, Beurendi Binti Tgk Prang Kama dan Sani Binti tgg Prang kama yang semuanya telah meninggal dunia akan tetapi badon Binti Tgk Prang kama, Beurendi Binti Tgk Prang Kama dan Sani Binti tgg Prang kama memiliki ahli waris Pengganti yaitu anak kandung yang merupakan ahli waris Pengganti dari Cut Nyak Asiah;
9. Bahwa dalil-dalil diatas menjadi dalil bantahan yang menyatakan Para Penggugat merupakan wali dari Cut Nyak Asiah karena masih ada Ahli Pengganti dari badon Binti Tgk Prang kama, Beurendi Binti Tgk Prang Kama dan Sani Binti tgg Prang kama;
10. Bahwa para Penggugat dalam menerapkan dasar hukum tentang ahli waris setengah-setengah. Jelas dan terang dalam Pasal 174 ayat (1) KHI menyatakan sebagai berikut *"Kelompok ahli waris terdiri dari : a menurut hubungan darah : - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak Perempuan, Saudara Perempuan dari nenek. b menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda"*. berdasarkan ketentuan tersebut selain Hubungan darah golongan laki-laki jga mengatur golongan hubungan dari Perempuan sedangkan para Penggugat hanya mendalilkan dari golongan laki-laki tidak mendalilkan dari golongan perempuan sehingga dalil posita poin 5 (lima) gugatan para Penggugat tidak benar dan bukan Ahli waris dari Cut Nyak Asia ;
11. Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan *"-Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173,..."*. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas anak-anak dari badon Binti Tgk Prang kama, Beurendi Binti Tgk Prang Kama dan Sani Binti tgg Prang kama merupakan ahli waris cut Nyak Asiah merupakan Ahli waris;
12. Bahwa ahli waris Pengganti Cut Nyak Asiah yaitu
 1. Badon Binti Tgk Prang Kama meninggalkan Ahli waris yaitu :
 - 1) Abdurahaman (Anak Kandung);
 - 2) Daud (Anak Kandung);

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ubat (Anak Kandung);
- 4) Tgk Jubah (Anak Kandung);
2. Beurendi Binti Tgk Parang Kama meninggalkan Ahli waris yaitu :
 - 1) Cut Hasan (Anak Kandung);
 - 2) Hamzah (Anak Kandung);
 - 3) Kasidah (Anak Kandung);
3. Sani Binti tgg Prang kama meninggalkan Ahli waris yaitu :
 - 1) Rufiah (Anak Kandung);
 - 2) Kaliyah (Anak Kandung);
 - 3) Ismail (Anak Kandung);
13. Bahwa terhadap dalil poin 6 posita gugatan para Penggugat benar Tergugat I merupakan keturunan dari Badon Binti Tgk Prang kama sehingga Tergugat I juga merupakan Ahli Pengganti dari Badon Binti Tgk Prang kama;
14. Bahwa para Penggugat mendalilkan Objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Cut Nyak Asiah, dalil tersebut tidak benar karena semasa hidup Cut Nyak Asiah Objek sengketa sudah difaraidkan dan sudah di putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk, menjadi milik Aisyah Binti Tgk. Prang Kama dan Ibrahim Bin Matsyam sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk poin 5 (lima). Tanah yang menjadi milik Aisyah Binti Tgk. Prang Kama sudah diwariskan dan atau dihibahkan kepada anak kandung yaitu Hendon (Isteri Tergugat II);
15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk tanah (Objek sengketa) yang menjadi bagian dari Cut nyak asiah dan atau bagian dari ahli waris Tgk Prang kama sudah lebih dahulu di serahkan dan diterima oleh para Ahli waris Tgk. Prang Kama termasuk Cut Nyak Asiah yang kemudian ditetapkan kembali dalam Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk dan dalam putusan tersebut merupakan pembagian dan atau faraid dari objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat;
16. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan Objek sengketa belum difaraidkan adalah tidak benar dan Putusan Pengadilan Agama No. 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena aisyah Binti tdk Prang Kama memperoleh sebagian objek sengketa maka sudah sepatutnya Aisyah Binti Tdk Prang sebagian objek sengketa menjadi milik Aisyah Binti Tdk Prang Kama. Berdasarkan Pasal 210 ayat (2) KHI yang menyatakan "*harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*";
18. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai Objek sengketa tidak benar karena Tergugat I menguasai tanah milik Tergugat I sendiri yang diperoleh dari jual beli dan Tergugat I tidak pernah menguasai Objek sengketa sebagaimana didalilkan Oleh Para Penggugat;
19. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan dengan menggugat Tergugat I yang tidak menguasai objek sengketa merupakan cacat hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan Akhir nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Tergugat II menyerahkan jawaban tertulis tertanggal 26 September 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat salah orang dalam menggugat karena Tergugat II tidak menduduki tanah dalam perkara ini, yang Tergugat II duduki adalah tanah bagian dari Aisyah binti Tdk. Prangkama yang dimana merupakan ibu dari isteri Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II menduduki tanah atas dasar pembagian faraidh damai yang berdasarkan dalam putusan Nomor 171/Pdt.G/1995/PA.Lsk., yang

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian Aisyah binti Tgk. Prangkama bukan tanah bagian Cut Nyak Asiah;

3. Bahwa para Penggugat telah keliru dalam menggugat Tergugat II yang dimana Tergugat II tidak menguasai tanah milik Cut Nyak Asiah.

Bahwa Turut Tergugat menyerahkan jawaban tertulis tertanggal 1 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Setelah membaca keseluruhan gugatan, khususnya yang dimaksud dalam Petitum Nomor 9 dan 11, dapat diketahui bahwa dilibatkannya Turut Tergugat dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM Nomor 351/2012 yang mana bidang tanah yang dimaksud terletak di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh;
2. Berhubung Penggugat mengajukan gugatan terhadap eksistensi SHM karena Penggugat menitikberatkan kasus ini dalam kategori sengketa kewarisan/ kepemilikan, maka Turut Tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara sebatas hal-hal terkait pembuktian keperdataan saja;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 351 an. Ramlah diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 2012 atas tanah seluas 631 m² berdasarkan surat keterangan warisan tanggal 16 April 2012 Nomor .../2034/SK/2012 dan diperkuat dengan surat keterangan hibah tanggal 29 Maret 1978 yang terletak di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh;
4. Bahwa SHM 351/2012 diterbitkan Turut Tergugat atas nama Ramlah berdasarkan pengausaan yang bersangkutan atas bidang tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramlah, Tergugat I dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi. Sporadik tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Samakurok dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi;
5. Bahwa penerbitan SHM berdasarkan bukti pengausaan fisik bidang tanah adalah hal yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Selain itu peraturan perundang-undangan juga memberikan syarat penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya sebelum maupun selama pengumuman (vide Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997);

6. Kenyataannya, sebelum dan selama masa pengumuman, tidak ada keberatan dari satu orang pun terkait penguasaan bidang tanah yang dimaksud kedua SHM tersebut;
7. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa SHM tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan jawaban yang telah diajukan ini, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa demikian pula duplik tertulis dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 16 Oktober yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Wali tertanggal 6 Desember 2010 yang diketahui oleh Imum Gampong dan Geuchik Gampong Samakurok, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembahagian Harta tertanggal 11 November 1985 yang diketahui oleh Geusiyik Kepala Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, dilengkapi meterai dan nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tertanggal 29 Maret 1978 yang diketahui oleh Keusiyik/ Kepala Desa Menasah Samakurok dilengkapi meterai dan nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian an. Hanafi Bin Burahmat Nomor 98/2023/MS/SKK/MS/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Serdang dan diketahui oleh Camat Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. Cut Asiah binti Tgk. Prang Kama Nomor 176/2034/2023 tertanggal 5 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Samakurok, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Serdang, diketahui oleh Camat Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi denah objek yang disengketakan, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi

1. **Budiman Hamzah bin Hamzah**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, saksi adalah keponakan para Penggugat, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara senenek;
- Bahwa nenek para Penggugat dan para Tergugat adalah Tgk. Dikrueng yang mempunyai 2 orang anak, yaitu Prang Kama dan Bramad;
- Bahwa Bramad mempunyai seorang anak laki-laki bernama Hanafi yang merupakan ayah kandung para Penggugat;
- Bahwa Prang Kama mempunyai 4 orang anak bernama Badon, Brendi, Sani dan Cut Asiah yang semuanya perempuan;
- Bahwa menurut cerita ayah saksi bernama Hamzah (anak dari Brendi), para Penggugat adalah wali dari Cut Asiah karena Cut Asiah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa ibu kandung Cut Asiah telah meninggal dunia lebih dulu dari Cut Asiah;
- Bahwa saat ini para Penggugat dan para Tergugat sedang bersengketa atas tanah peninggalan Cut Asiah yang didapat sebagai warisan dari Tgk. Prang Kama berlokasi di Desa Samakurok dengan luas 17.5 x 100 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Abdurrahman (ayah Tergugat I) sejak Cut Asiah meninggal dunia pada tahun 1989 dan saat ini rumah yang berada di atasnya ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa Abdurrahman adalah anak dari Brendi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aisyah maupun Ibrahim Matsyah;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain milik Cut Asiah, namun yang saksi tahu banyak hartanya dan sudah difaraidh;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat kesepakatan bersama ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa masalah waris ini sudah pernah diselesaikan di tingkat desa, namun saat proses pengukuran tanah pada tahun 2010, ada masalah yang disebabkan Tergugat II dengan membawa parang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses hibah saat Cut Asiah masih hidup, yang saya dengar hibah terjadi malam ketujuh Cut Asiah meninggal dunia tanpa melibatkan seluruh ahli waris;

2. **Abd. Aziz bin Musa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun H. Ismail, Gampong Matang Kruet Kecamatan Pante Kruet, Aceh Timur, saksi adalah keponakan para Penggugat, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah cucu dari Brendi;
- Bahwa Brendi merupakan saudara kandung dari Cut Asiah;
- Bahwa Brendi dan Cut Asiah bersaudara kandung 5 orang yaitu Badon, Brendi, Sani, Cut Asiah dan Aisyah dari seorang ayah bernama Tgk. Prang Kama;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta Cut Asiah yang merupakan warisan dari ayahnya, Tgk. Prang Kama bin Tgk. Dikrueng berupa tanah di Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye;
- Bahwa Tgk. Prang Kama 2 bersaudara kandung dengan Bramad bin Tgk. Dikrueng;
- Bahwa para Penggugat adalah keturunan Tgk. Bramad yang merupakan wali dari Cut Asiah;
- Bahwa saat Cut Asiah meninggal dunia, saudaranya yang masih hidup adalah Aisyah;
- Bahwa saat meninggal dunia, Cut Asiah tidak meninggalkan suami maupun anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibrahim bin Matsyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proses hibah dari Cut Asiah;
- Bahwa saat ini Tergugat I menguasai objek sengketa;

3. **Sofyan bin Ismail**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Bahagia, Gampong Tanjung Minjee Kecamatan Madad, Aceh Utara, saksi adalah keponakan para Penggugat, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara para Penggugat dan para Tergugat adalah harta peninggalan dari Cut Asiah yang terletak di Desa Samakurok seluas sekitar 1.700 meter persegi;
- Bahwa Cut Asiah adalah saudara kandung dari nenek saksi yang bernama Sani;
- Bahwa harta Cut Asiah ini merupakan warisan dari Tgk. Prang Kama (ayah kandung Cut Asiah);
- Bahwa Tgk. Prang Kama 2 bersaudara kandung dengan Bramad dari ayah yang bernama Tgk. Dikrueng;
- Bahwa Tgk. Prang Kama mempunyai 4 orang anak perempuan bernama Sani, Brendi, Badon dan Cut Asiah;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris yang masih hidup saat Cut Asiah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat adalah wali yang berhak atas objek sengketa tersebut karena merupakan keturunan/ cucu dari Bramad dari anak laki-laknya yang bernama Hanafi;
- Bahwa saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari saudara kandung Cut Asiah bernama Badon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada proses hibah dari Cut Asiah kepada siapapun;

4. **Muhammad bin Tgk. Ubat bin Tgk. Din**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Dusun Cempaka, Gampong Sama Kurok Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara, saksi adalah keponakan para Penggugat, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat I membuat surat keterangan wali dari Cut Asiah (P.7), namun saksi tidak ingat apakah Tergugat I menandatangani secara langsung atau tidak;
- Bahwa warisan dari Cut Asiah saat ini menjadi objek sengketa dan dikuasai dari Tergugat I;

Bahwa para Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertipikat Nomor 351 tertanggal 6 Desember 2012 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.I.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 88/Tanah Jambo Aye/1990 tertanggal 29 September 1990 an. Ridwan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.I.2);

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan/Duplicat Akta Jual – Beli Nomor 88/Tanah Jambo Aye/1990 tertanggal 29 September 1990 an. Ridwan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.I.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.I.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 September 2023 yang diketahui oleh Geuchik Gampong Samakurok, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nasegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.I.5);

B. Saksi

1. **A. Latif bin Abdul Muthalib**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Seulanga Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah mantan Tgk. Imum Gp. Samakurok, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Cut Asiah;
 - Bahwa Cut Asiah mendapat harta waris dari ayahnya, Tgk. Prang Kama bin Tgk. Dikrueng berupa tanah di Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye seluas 17 meter;
 - Bahwa selain itu Cut Asiah juga membeli dari saudara kandungnya bernama Brendi dan Sani;
 - Bahwa Tgk. Prang Kama semasa hidupnya telah menikah 2 kali, namun saksi tidak mengenal isteri-isterinya;
 - Bahwa Tgk. Prang Kama mempunyai 7 orang anak bernama Ali, Nafi, Badon, Brendi, Sani, Aisyah dan Cut Asiah;
 - Bahwa Ainsyah adalah saudara seayah dengan 6 anak Prang Kama yang lain;
 - Bahwa Cut Asiah sudah meninggal dunia, dan sebelum meninggal sudah menikah dengan Sabit, namun suami Cut Asiah sudah meninggal dunia lebih dulu dibandingkan Cut Asiah;
 - Bahwa saudara-saudara Cut Asiah yang lain mempunyai keturunan;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tgk. Din yang merupakan kakek dari Tergugat I adalah keluarga dari Cut Asiah, namun saksi tidak tahu bagaimana silsilahnya;
- Bahwa Cut Asiah tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat Cut Asiah meninggal dunia, saudara Cut Asiah yang masih hidup adalah Ainsyah dan meninggal dunia 10 tahun setelahnya;
- Bahwa saat pembagian warisan dari Tgk. Prang Kama kepada anak-anaknya, tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibrahim Matsyah sebagai wali dari Cut Asiah;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal Tgk. Hasan Jambo Aye;
- Bahwa saat ini harta peninggalan Cut Asiah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Cut Asiah mempunyai rumah yang dibangun di atas tanah peninggalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sudah dihibah oleh Cut Asiah kepada Ainsyah;

2. **Anwar bin H. Muhammadi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun Jl. Tgk. Syik Ditunong, Gampong Samakurok Kecamatan tanah Jambo Aye, Aceh Utara, saksi adalah warga Desa Samakurok, dibawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Cut Asiah;
- Bahwa Cut Asiah mendapat harta waris dari ayahnya, Tgk. Prang Kama, berupa tanah di Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye seluas 17.5 x 100 meter;
- Bahwa Cut Asiah dan Ainsyah adalah saudara kandung;
- Bahwa saat Cut Asiah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Ainsyah;
- Bahwa Tergugat I adalah cucu angkat Cut Asiah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibrahim Matsyah;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal Tgk. Hasan Jambo Aye;
- Bahwa saat ini harta peninggalan Cut Asiah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Cut Asiah mempunyai rumah yang dibangun di atas tanah peninggalan tersebut;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa demikian pula Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 074/Tanah Jambo Aye/1994 tertanggal 25 Februari 1994 an. Ainsyah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Tk. II Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.II.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.II.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 231/Pdt.G/1997/PA-LSK tertanggal 27 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.II.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/1998/PA-LSK tertanggal 27 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (T.II.4);

B. Saksi

Bahwa Tergugat II menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa kemudian Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dan terhadap kesempatan tersebut, Turut Tergugat menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor 351 tertanggal 6 Desember 2012 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.1.);
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 146/Samakurok/2012 tertanggal 6 Desember 2012 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.2.);

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberian Hibah tertanggal 29 Maret 1978 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Keusyik/ Kepala Desa Meunasah Samakurok, dilengkapi meterai dan nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (TT.3.);
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 16 April 2012 an. Ramlah yang disaksikan dan dibenarkan oleh Geuchik Gampong Samakurok, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.4.);
5. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah tertanggal 23 Juli 2012 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Samakurok, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.5.);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 03 Januari 2007 an. Ramlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, dilengkapi meterai dan nazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (TT.6.);
7. Fotokopi Risalah Penelitian data Yuridi dan Penetapan Batas tertanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.7.);
8. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1262/2012 tertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (TT.8.)

B. Saksi

Bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk membantah bukti surat T.I.5., para Penggugat menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. **Mudakir Daud bin Daud**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cempaka, Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cucu dari Badon (anak kandung Tgk. Prang Kama), di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tgk. Dikrueng hanya mempunyai 2 orang anak yaitu Tgk. Prang Kama dan Tgk. Beuramat, sedangkan saksi tidak kenal dengan Tgk. Hasan Jambo Aye;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I yang memasukkan nama Tgk. Hasan Jambo Aye;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat itu saksi mau menandatangani;
- Bahwa surat tersebut dibawa oleh isteri kadus;
- Bahwa saat ini saksi menyadari bahwa isi surat tersebut salah;

2.

Marzuki bin H. Ubat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun Cot Bada, Gampong Langkahan, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah cucu dari Badon (anak kandung Tgk. Prang Kama), di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam surat tersebut dikatakan Tgk. Hasan Jambo Aye adalah anak dari Tgk. Dikrueng padahal kenyataannya anak Tgk. Dikrueng hanya Tgk. Prang Kama dan Tgk. Beuramat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat itu saksi mau menandatangani;
- Bahwa surat tersebut dimintakan tanda tangan kepada saksi oleh isteri Kadus;
- Bahwa saat ini saksi menyadari bahwa isi surat tersebut salah;

Bahwa para Penggugat juga menghadirkan saksi ahli **Dr. Sulaiman bin M. Daud**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.3., Hukum Perdata, pekerjaan Dosen Hukum S.1., dan S.2., UNIMAL, tempat tinggal Jl. Kenari, Lr. H. Hasan No. 25, Gp. Uteun Bayi, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah secara Islam di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penentuan ahli waris harus berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa hibah berbeda dari waris;
- Bahwa proses hibah tidak perlu melibatkan ahli waris;
- Bahwa jika sudah ada kesepakatan antara ahli waris, maka tidak ada masalah dengan hibah;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli haruslah terhadap pemilikan yang sempurna terhadap benda tersebut;
- Bahwa jika seseorang meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris inti sebagaimana kondisi Cut Asiah saat meninggal dunia, maka anak dari paman, anak dari saudara laki-laki dan perempuan sekandung, semuanya merupakan ahli waris;
- Bahwa faraidh tidak boleh berulang;

Bahwa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa ketentuan pengajuan perkara ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula objek sengketa dalam perkara *a quo* berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat datang diwakili Kuasanya masing-masing, sedangkan Tergugat II datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik para Penggugat dan Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa,

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kuasa para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa para Penggugat dan Tergugat I patut dan dapat mewakili kepentingan para Penggugat dan Tergugat I serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah memberikan kuasa dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasinya, ternyata kuasa Turut Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 147 R.Bg., dengan demikian kuasa Turut Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Turut Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan oleh Tergugat I bersamaan dengan jawaban, maka ekspesi Tergugat I secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang kewenangan absolut, *error in persona*, *plurium litis consortium* dan *obscure libel*;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap kewenangan, telah lebih dulu dipertimbangkan secara kronologis dalam pertimbangan hukum bagian kewenangan, oleh karena demikian eksepsi Tergugat I terkait kewenangan absolut harus dinyatakan ditolak dan akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I terkait *error in persona*, *plurium litis consortium* dan *obscure libel* dinilai oleh Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu melewati proses pembuktian, oleh karena itu akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa para Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Cut Asiah binti Tgk. Prang Kama dengan segala akibat hukum lainnya sebagaimana tertuang dalam gugatan dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah hak waris Cut Asiah binti Tgk. Prang Kama dari ayahnya Tgk. Prang Kama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996 (bukti P.1., T.I.4., dan T.II.2) berupa sepetak tanah kebun yang terletak di Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Pr. Sani 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bahagian Ainsyah 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai 17.50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit jalan Pdg 17.50 meter;

Menimbang, bahwa bukti P.1., T.I.4., dan T.II.2 tersebut di atas merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, tidak ada bukti lain yang dapat membantah berlakunya bukti tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karena demikian Majelis Hakim menyatakan perkara kewarisan terhadap objek tersebut telah dibagi dan ditentukan ahli waris penggantinya sebagaimana tercantum dalam dictum ke 2 putusan Pengadilan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lhoksukon Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996, yang berbunyi **“Menetapkan ahli waris dari Cut Asiah binti Tgk. Prang Kama adalah Ainsyah alias Kamariah binti Tgk Prang Kama (selaku sdr. kandung perempuan) dan Ibrahim bin Matsyam selaku cucu laki-laki dari Paman”**;

Menimbang, demikian pula objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya poin 12 merupakan objek sengketa dengan lokasi, luas dan batas-batas yang sama yang diputus dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/95 tertanggal 2 April 1996 yaitu sepetak tanah kebun 17.50 x 100 meter yang terletak di Desa Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Pr. Sani 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bahagian Ainsyah 100 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai 17.50 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit jalan Pdg 17.50 meter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi pengajuan perkara ini termasuk ke dalam kategori *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa definisi asas *nebis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *nebis in idem* Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat Kasasi No.647/K/sip/1973 menyatakan bahwa: *“Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”* dimana kaidah hukum dalam putusan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Nebis in idem*, bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka apakah gugatan *a quo* memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang *nebis in idem* selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan membandingkan komposisi serta kedudukan para pihak dan objek sengketa dalam bukti surat berupa Salinan Putusan Nomor 171/Pdt.G/95/PA-LSK., tertanggal 2 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lhoksukon dengan gugatan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk., yang didaftarkan ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Majelis Hakim menilai ada komposisi yang sama baik dari segi hubungan hukum maupun kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa Putusan Nomor 171/Pdt.G/95/PA-LSK tertanggal 2 April 1996 telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat *nebis in idem*. Maka beralasan hukum bagi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan *nebis in idem* maka terhadap bukti-bukti lain yang berkenaan dengan pokok perkara dan petitum lainnya dalam gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/ Niet on vankerlijke verkelard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara kewarisan termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/ Niet on vankerlijke verkelard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riki Dermawan, S.H.I.**, dan **Frandi Alugu, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhajir Rizki, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II *in person* diluar kehadiran Turut Tergugat.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I. Frandi Alugu, S.H.I.
Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 106.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2023/MS.Lsk